



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG PENGUKUHAN KOLEKTOR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) NAGARI LAKITAN UTARA TA. 2020

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Nagari Lakitan Utara sebagaimana SPPT Sektor Desa Tahun 2019 yang diserahkan ke Pemerintah Nagari pada tanggal 24 Januari 2020 oleh Dinas pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan agar sesuai dengan jadwal jatuh tempo tanggal 30 Desember 2019;
- b. bahwa pencapaian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2019 tidak dapat dipisahkan dari kelancaran penerimaan Alokasi Dana Nagari (ADN) Kab. Pesisir Selatan TA. 2019.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' dan 'b', perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara tentang Tim Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) TA. 2020 di Nagari Lakitan Utara Kec. Lengayang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Otonomi Kabupaten Pesisir Selatan dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi (IPEDA);
3. Undang-Undang No. 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagai Dasar Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1985 tentang persentase Nilai Jual Kena Pajak pada Pajak Bumi dan Bangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1003/KMK.04/1985 tentang Penuntun Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan PBB;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1006/KMK.04/1985 tentang Tata Cara Penagihan PBB dan Penunjukan Pejabat yang berwenang

mengeluarkan Surat Paksa.

Memperhatikan : Untuk kelancaran penagihan PBB di Nagari Lakitan Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mencabut Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengukuhan Kolektor Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) Nagari Lakitan Utara-TA. 2019.

KEDUA : Menetapkan dan mengukuhkan Tim Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nagari Lakitan Utara Tahun 2020, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nagari Lakitan Utara TA. 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan agenda pemungutan PBB TA. 2020 pada masing-masing Kampung.
- b. Menyelenggarakan pemungutan dan menyusun daftar setoran ke Bank Yang ditunjuk.
- c. Melaporkan jumlah setoran, wajib pajak yang disetorkan ke Bank yang ditunjuk dengan bukti kwitansi setoran ke Sekretaris Nagari Lakitan Utara untuk masuk rekapitulasi PBB Nagari.
- d. Memberikan advokasi dan supervisi bagi masyarakat untuk sadar pajak.
- e. Memberikan daftar catatan tentang tunggakan pajak PBB bagi masyarakat yang tidak taat dan

sadar pajak.

KEEMPAT : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:

Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana upah pungut dari Dinas DPPKAD Pesisir Selatan TA. 2020.

Ditetapkan di : Padang Mandiangin

Pada Tanggal : 24 Januari 2020

Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,

The image shows a circular official stamp of the Wali Nagari Lakitan Utara. The stamp contains the text "Pemerintah Kecamatan Padang Mandiangin" around the perimeter, "WALI NAGARI" in the center, and "LAKITAN UTARA" below it. A handwritten signature in black ink is written across the stamp. Below the stamp, the name "S.A.M.I.N., SH" and the NIP number "19660103 198602 1 002" are printed.

S.A.M.I.N., SH

NIP. 19660103 198602 1 002

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara
Nomor : 17 Tahun 2020
Tanggal : 24 Januari 2020
Tentang : Pengukuhan Kolektor Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB-P2) Nagari Lakitan Utara TA. 2020

**NAMA-NAMA KOLEKTOR PBB-P2
NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN 2020**

NO	NAMA	KAMPUNG	JABATAN	KETERANGAN
1	SAMIN, SH	Lakitan Utara	Penanggung Jawab	
2	HASAN BASRI	Pd. Mandiingin	Koordinator	
3	ELTISWI SAIDI, SE	Pd. Cupak	Kolektor Nagari	
3	NILA ANDRIANI, A.Md	Pd. Mandiingin	Kolektor Nagari	
4	MARIS	Pasar Baru	Kolektor Kampung	
5	MASRIUM	Pd. Marapalam	Kolektor Kampung	
6	TRIMARDI	Pd. Cupak	Kolektor Kampung	
7	ABU DJAWAS	Pd. Mandiingin	Kolektor Kampung	

Ditetapkan di : Padang Mandiingin
Pada Tanggal : 24 Januari 2020

Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,



SAMIN, SH

NIP. 19660103 198602 1 002